

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI IFLEXYGUARD (LIFE INSURANCE WITH FLEXIBLE GUARD AND PROTECTION)

generali.co.id

**Penting!** Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**iFLEXYGUARD** merupakan produk Asuransi Jiwa dengan pembayaran Premi secara berkala yang dirancang khusus untuk memberikan proteksi jiwa seumur hidup dan memberikan manfaat hidup dalam bentuk pembayaran sebesar 100% Uang Pertanggungan. **iFLEXYGUARD** Manfaat maksimal disetiap tahap kehidupan.

### INFORMASI PRODUK



#### INFORMASI PRODUK

<b>Penanggung</b>	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
<b>Usia Masuk</b>	Tertanggung* : 30 hari – 60 tahun ( <i>ulang tahun terdekat</i> ) Pemegang Polis : 18 – 90 tahun ( <i>ulang tahun terdekat</i> )
<b>Pilihan Masa Pembayaran Premi</b>	5 dan 10 tahun
<b>Premi</b>	Besarnya Premi bergantung pada Usia Masuk Tertanggung, Masa Pembayaran Premi, Cara Pembayaran Premi dan Uang Pertanggungan.
<b>Pilihan Cara Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan
<b>Mata Uang Polis</b>	Rupiah (Rp)
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis, yang merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
<b>Masa Pertanggungan</b>	Sampai dengan usia Tertanggung mencapai usia 100 Tahun
<b>Masa Leluasa</b>	45 hari kalender
<b>Masa Mempelajari Polis</b>	14 hari kalender

## MANFAAT ASURANSI



### MANFAAT ASURANSI

#### MANFAAT ASURANSI

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Sebelum Tanggal Terbit Polis dan Premi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Penanggung:
  - i. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan mengembalikan Premi pertama kepada Penerima Manfaat yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan perlindungan asuransi berakhir.
  - ii. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan atau maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah), serta 100% (seratus per seratus) Premi pertama yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan perlindungan asuransi berakhir.
- b. Sejak Tanggal Terbit Polis, apabila Tertanggung Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar:

Tahun Polis saat Tertanggung Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang Dibayarkan
1 – 5	100% (seratus per seratus)
6 – 10	150% (seratus lima puluh per seratus)
11 dan seterusnya	200% (dua ratus per seratus)

setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

- c. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20% (dua puluh per seratus)
1 tahun s.d < 2 tahun	40% (empat puluh per seratus)
2 tahun s.d < 3 tahun	60% (enam puluh per seratus)
3 tahun s.d < 4 tahun	80% (delapan puluh per seratus)
4 tahun atau lebih	100% (seratus per seratus)

#### 2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Setelah Tanggal Terbit Polis

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan tambahan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) dari Uang Pertanggungan, dengan maksimal Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

#### 3. Manfaat Hidup (Bonus 75)

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) Uang Pertanggungan pada Ulang Tahun Polis saat Tertanggung mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun dan selanjutnya Polis masih berlaku. Manfaat Hidup ini akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia dan Nilai Tunai yang terbentuk.

#### 4. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

## RISIKO-RISIKO



### RISIKO RISIKO

#### 1. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Penanggung tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.

#### 2. RISIKO KATASTROPIK

Risiko kerugian ini timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Penanggung, sehingga Penanggung tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.



### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Premi</li><li>2. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);</li><li>3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;</li><li>4. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.</li></ol>
--	--

<b>Masa Mempelajari Polis</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis.</li><li>2. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungans sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.</li><li>3. Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungans menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungans apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.</li></ol>
-------------------------------	--

<b>Perubahan Pemegang Polis Dan Penerima Manfaat</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama Polis berlaku, Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan untuk mengubah kepemilikan Polis kepada Pemegang Polis baru dan/atau mengubah Penerima Manfaat, sepanjang perubahan tersebut tetap memiliki hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Polis ini (<i>insurable interest</i>).</li><li>2. Perubahan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Polis yang berlaku dan telah disetujui oleh Penanggung serta telah dicatat dalam Perubahan Polis. Penanggung tidak menjamin atau bertanggung jawab terhadap kebenaran atau konsekuensi hukum dan pajak atas penunjukan dan/atau perubahan, di kemudian hari.</li><li>3. Apabila pihak-pihak yang disebut pada poin (1) di atas belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka wali yang sah dari pihak yang ditetapkan tersebut akan bertindak sebagai penggantinya dan secara otomatis hak perwalian dibatalkan jika pihak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.</li><li>4. Apabila terjadi keadaan yang belum diatur, maka penunjukan para pihak dan/atau pembayaran Manfaat Asuransi akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>
--	---

<b>Perubahan Cara Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Premi dapat dibayarkan secara tahunan, 6 (enam) bulanan, 3 (tiga) bulanan dan bulanan. Premi yang dibayarkan memperhitungkan modal faktor sebagai berikut:</li></ol>
--	---

Cara Pembayaran Premi	Modal Faktor	Besar Premi Berdasarkan Cara Pembayaran Premi
Tahunan	1,000	Premi Tahunan x 1,000
6 Bulanan	0,520	Premi Tahunan x 0,520
3 Bulanan	0,265	Premi Tahunan x 0,265
Bulanan	0,090	Premi Tahunan x 0,090

2. Pemegang Polis dapat mengubah Cara Pembayaran Premi sesuai modal faktor yang dimaksud di atas dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

**Permintaan  
Pembayaran  
Manfaat**

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, dengan tetap memperhatikan pengecualian, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Polis asli;
  - b. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
  - c. Legalisir akta kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - d. Formulir keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
  - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - g. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - h. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung meninggal dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
  - i. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - j. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
  - k. Nomor rekening Penerima Manfaat sesuai dengan tercantum dalam SPAJ; dan
  - l. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
5. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
6. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
7. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
8. Apabila Penerima Manfaat lebih dari satu orang, maka berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada setiap Penerima Manfaat yang namanya tercantum pada Polis;
  - b. Apabila ada salah satu Penerima Manfaat telah Meninggal Dunia, maka dengan tetap memperhatikan huruf (a) di atas, Manfaat Asuransi dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat tersebut.

9. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
10. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
11. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
12. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

---

### PENGECEUALIAN

---



#### PENGECEUALIAN

1. Untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungannya jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
  - b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
  - c. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
  - d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
2. Untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau tanggal pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi; atau
  - b. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
  - c. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
  - d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
  - e. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
  - f. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
  - g. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

---

## **PINJAMAN PREMI OTOMATIS DAN PERPANJANGAN SEMENTARA MASA ASURANSI**

---

Apabila Premi tidak dibayar lunas sampai dengan akhir Masa Leluasa, sedangkan Polis telah mempunyai Nilai Tunai, maka akan berlaku pinjaman Premi otomatis dan perpanjangan sementara masa asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agar Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan pinjaman Premi otomatis dimana Nilai Tunai yang tersedia akan dipotong sebesar Premi yang tertunggak termasuk bunganya.
2. Pemegang Polis dapat membayarkan kembali Premi yang telah dipinjamkan tersebut termasuk bunga yang dikenakan oleh Penanggung dan membayarkan Premi untuk jatuh tempo selanjutnya.
3. Apabila sisa Nilai Tunai tidak mencukupi untuk pembayaran Premi yang tertunggak, maka akan berlaku periode perpanjangan sementara masa asuransi, dengan menggunakan sisa Nilai Tunai yang tersedia. Penentuan jangka waktu perpanjangan sementara masa asuransi tersebut akan dilakukan Penanggung berdasarkan usia Tertanggung saat Polis berlaku dan sisa Nilai Tunai yang tersedia.
4. Pada periode perpanjangan sementara masa asuransi, Pemegang Polis sudah tidak dapat melakukan pembayaran atas pinjaman Premi, bunga dan Premi selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas, sehingga Polis akan berakhir pada saat periode perpanjangan sementara masa asuransi tersebut selesai. Pada periode ini, Manfaat Asuransi untuk Meninggal Dunia tetap berlaku dan Manfaat Asuransi lainnya (Manfaat Hidup & Manfaat Akhir Masa Asuransi) menjadi tidak berlaku.
5. Apabila terdapat pembayaran atas pinjaman Premi, bunga dan Premi selanjutnya oleh Pemegang Polis pada saat berlakunya perpanjangan sementara masa asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan pembayaran tersebut ke rekening yang telah ditentukan Pemegang Polis.

---

## **PENEBUSAN POLIS**

---

1. Penebusan Polis disetarakan dengan pengambilan keseluruhan Nilai Tunai sebelum Tanggal Berakhir Polis.
2. Penebusan Polis berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penebusan Polis wajib dilakukan secara tertulis dengan cara mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan Penanggung sehubungan dengan Penebusan Polis. Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir dan dokumen yang disyaratkan telah Penanggung terima dengan lengkap dan benar.
  - b. Apabila pengajuan Penebusan Polis tidak dilakukan pada saat akhir tahun Polis maka Nilai Tunai yang dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Penanggung.
  - c. Atas permohonan Penebusan Polis, Nilai Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dikenakan kewajiban yang tertunggak (jika ada).
3. Pengajuan Penebusan Polis harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

---

## **BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN**

---

Pertanggungan Polis ini akan berakhir pada saat salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi:

1. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
2. Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis; atau
3. Tertanggung bertahan hidup sampai akhir masa asuransi; atau
4. Polis tidak memiliki Nilai Tunai; atau
5. Polis dibatalkan oleh Penanggung yang diakibatkan oleh kondisi kesalahan pernyataan dan unsur penipuan dari Pemegang Polis/Tertanggung/Penerima Manfaat.

---

## **BIAYA DAN KOMISI**

---

Premi Asuransi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar




### **BIAYA DAN KOMISI**



## ILUSTRASI PRODUK

## ILUSTRASI PRODUK

Tertanggung/Pemegang Polis : Pak Surya (40 tahun)  
Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000  
Premi Dasar Tahunan : Rp 40.210.000  
Masa Pembayaran Premi : 10 tahun



- ✓ **Skenario 1:**  
Pak Surya meninggal dunia di usia 44 tahun, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar:  
= Manfaat Meninggal Dunia  
= 100% Uang Pertanggungan  
= **Rp 1.000.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 2:**  
Pak Surya meninggal dunia akibat kecelakaan di usia 49 tahun, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar:  
= Manfaat Meninggal Dunia + Tambah Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan  
= 150% Uang Pertanggungan + 100% Uang Pertanggungan (Maksimal Rp 1.000.000.000)  
= Rp 1.500.000.000 + Rp 1.000.000.000  
= **Rp 2.500.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 3:**  
Pada saat mencapai usia 75 tahun, Pak Surya mendapatkan Manfaat Hidup (Bonus 75) sebesar:  
= Manfaat Hidup (Bonus 75)  
= 50% Uang Pertanggungan  
= **Rp 500.000.000**.  
Kemudian pada usia 80 tahun Pak Surya meninggal dunia, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar:  
= Manfaat Meninggal Dunia – Manfaat Hidup (Bonus 75)  
= 200% Uang Pertanggungan – 50% Uang Pertanggungan  
= Rp 2.000.000.000 – Rp 500.000.000  
= **Rp 1.500.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 4:**  
Pak Surya mengajukan penebusan Polis **di akhir Tahun Polis ke-8**, maka Pak Surya akan mendapatkan penebusan polis berupa Nilai Tunai yang terbentuk di akhir Tahun Polis ke-8 yaitu sebesar:  
= **Rp 268.000.000**, selanjutnya Polis berakhir.
- ✓ **Skenario 5:**  
Pak Surya mengajukan penebusan Polis **pada saat Polis berusia 7 tahun, 6 bulan dan 10 hari**, maka Pak Surya akan mendapatkan penebusan polis berupa Nilai Tunai yang dihitung dengan menggunakan formula interpolasi, sebesar:  
= **Rp 266.726.356**, selanjutnya Polis berakhir.

### **Saran dan Keluhan:**

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Generali Indonesia melalui layanan Customer Care Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1616

Email: [care@generalico.id](mailto:care@generalico.id)

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower 7<sup>th</sup> Floor

Gran Rubina Business Park

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22

Jakarta 12940

Layanan Customer Care kami beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

### **Catatan:**

Ringkasan Informasi Produk dan atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Perlindungan Kredit dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.

PT Asuransi Generali Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan